

1. Bimbingan dan Konseling Multikulturnal
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial)
6. Media & Kelemb.:
7. Asesmen, Pembelajaran, Laporan & PK
8. Peningkatan Nasionalisme dan Kebudayaan Generasi Z
9. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
10. Media dan Literasi Administrasi Kelemb. & PK



Peran Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar

Firalda Kirana Putri¹, Irawan Hadi Wiranata²

Universitas Nusantara PGRI Kediri^{1,2}

firaldakiranaputri2@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

Inclusive education at the elementary school level is an approach that supports the diversity of learners, including children with special needs, so that they can learn together in the same environment. The background of the problem in this study is the challenges faced by elementary schools in implementing inclusive education effectively, especially related to limited resources, teacher training, and awareness of the importance of inclusive education. The role of inclusive education is to create an environment that supports children's academic and social development. Which includes a literature review from various journals using qualitative research methods. Although there has been progress in the implementation of inclusive education, major challenges such as inadequate teacher training, inadequate facilities, and lack of cooperation between schools and parents are still major obstacles. The main conclusion of this study is that the success of inclusive education at the elementary school level is highly dependent on improving the quality of teacher training, providing inclusive facilities, and strong support from parents and the community.

Keywords: *Inclusive education, primary school, special needs, teacher training, literature review.*

ABSTRAK

Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar merupakan pendekatan yang mendukung keberagaman peserta didik, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, agar dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang sama. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tantangan yang dihadapi oleh sekolah dasar dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif secara efektif, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif. Peran pendidikan inklusif menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan sosial anak. Penelitian ini ditinjau dengan studi literatur dari berbagai jurnal dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan pendidikan inklusif, tantangan besar seperti pelatihan guru yang belum memadai, fasilitas yang kurang mendukung, dan kurangnya kerjasama antara sekolah dan orang tua masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah keberhasilan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar sangat bergantung pada peningkatan kualitas pelatihan guru, pemenuhan fasilitas yang inklusif, serta dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan inklusif, sekolah dasar, kebutuhan khusus, pelatihan guru, tinjauan literatur.

PENDAHULUAN

Scope & Focus Prosiding

1. Bimbingan dan Konseling Multikulturnal
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial, Madrasah & Online)
6. Strategi, Metode, dan Teknologi PK
7. Pendidikan Nasional dan Kearifan Lokal Generasi Z
8. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Inovasi Administrasi Keperguruan Tinggi

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan akan membantu membekali manusia dengan pengetahuan-pengetahuan guna menghadapi era globalisasi yang membuat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang.

Pendidikan merupakan hak semua orang tanpa memandang fisik, suku, ras, agama dan keberagaman lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak yang dilindungi oleh negara. Namun masih banyak orang-orang yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara layak dengan berbagai alasan salah satunya karena keterbatasan fisik dan mental, atau yang biasa disebut dengan orang-orang berkebutuhan khusus. Keterbatasan ini akan membuat mereka tidak dapat bersekolah seperti orang normal lainnya. Dan salah satu yang mengalami keterbatasan itu adalah anak-anak yang berada di usia sekolah dasar. Selama ini pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan mental dan fisik tersebut hanya didapatkan pada 3 lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu.

SLB dan SDLB memang diperuntukan bagi anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Sedangkan pendidikan terpadu merupakan sekolah reguler biasa namun juga menampung anak yang memiliki keterbatasan fisik. Tetapi sekolah terpadu hanya dapat menampung 1 jenis keterbatasan fisik yaitu tunanetra. SLB dan SDLB sendiri belum tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Selain itu biasanya SLB dan SDLB hanya berada di daerah perkotaan saja. Sementara anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental ini tidak hanya berada di daerah perkotaan saja namun juga berada di daerah-daerah terpencil lainnya. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental ini tidak dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak normal lainnya.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak Indonesia merupakan hak dasar yang harus dipenuhi Negara sebagai pemegang kendali segala kebijakan dan berkewajiban untuk merangkul semua anak dari berbagai kalangan, tidak terkecuali bagi anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini demi keadilan bagi semua warga negara Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas bahwa pendidikan berhak diperoleh bagi orang yang normal maupun yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental.

Dalam upaya memberikan hak keadilan memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional pasal 15 yang menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Selanjutnya bentuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut diatur dalam UU No. 70 tahun 2009 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Berdasarkan 2 peraturan tersebut maka dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia secara resmi telah mengatur mengenai pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus berupa pendidikan inklusi.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Inklusi

Inklusi berasal dari kata *“inclusion”* yang berarti melibatkan atau mengajak, yang antonimnya eksklusi berasal dari kata *“Exclusion”* artinya mengeluarkan atau memisahkan. Definisi inklusi dipakai untuk menumbuhkan sebuah lingkungan yang ramah untuk semua orang dengan mengajak dan mengikutsertakan orang dari berbagai keanekaragaman kemampuan, status, kondisi, latar belakang, etnik, budaya dan lainnya. Di Indonesia pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Istilah pendidikan inklusi banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan inklusi merupakan istilah lain dari pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan luar biasa (*Special Education*). Konsep yang mendasari pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan konsep pendidikan inklusi dengan kata lain inklusi bukan istilah lain dari pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan luar biasa.

Pendidikan inklusi menerima anak yang memiliki keterbatasan tersebut ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi – misi) sekolah. Pendidikan inklusi bermula dari pernyataan UNESCO yaitu *Education for All* yang artinya pendidikan ramah untuk semua, dengan menggunakan pendekatan pendidikan untuk semua orang. Penerapan pendidikan inklusi yang di dasari oleh dokumen Internasional, yaitu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, pada konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989.

Pendidikan inklusi pada sekolah menuntut kepada sekolah untuk melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dari anak. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak baik dari dalam sekolah maupun luar sekolah inklusi. Keberhasilan pendidikan inklusi ini akan membantu untuk

menyelesaikan pendidikan dasar dan memberi kesempatan semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif melalui pemberdayaan warga negara. Dalam dinamika sosial dan politik kontemporer, pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi krusial dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Melalui tinjauan literatur dan analisis studi kasus, menyoroti pentingnya kurikulum yang komprehensif dan inklusif, serta peran guru dan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung (Rista & Wiranata, 2024).

Landasan Pendidikan Inklusi

Di Indonesia pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi anak-anak yang berkelainan maupun anak-anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang dilaksanakan secara inklusif di satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan peraturan tersebut maka warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan tidak terkecuali yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental berupa pendidikan inklusi. Selain itu pendidikan inklusi di Indonesia secara khusus diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dari pasal 1-15.

Berikut ini adalah rincian mengenai pendidikan inklusi yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yaitu: (a). Pasal 1, berisi mengenai pengertian dari pendidikan inklusi yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan dan kecerdasan serta bakat istimewa secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (b). Pasal 2, berisi 2 tujuan dari pendidikan inklusi. Yang pertama memberikan kesempatan kepada anak yang memiliki kelainan dan kecerdasan serta bakat luar biasa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Yang kedua sebagai wujud pendidikan yang menghargai dan tidak diskriminatif terhadap keanekaragaman. (c). Pasal 3, berisi jenis-jenis kelainan dan kecerdasan serta bakat istimewa yang dapat mengikuti pendidikan inklusi, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita. Tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda. (d). Pasal 4, berisi ketentuan penyediaan oleh pemerintah dengan menunjuk minimal 1 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama serta 1 sekolah menengah atas di setiap kecamatan yang ada di Indonesia sebagai penyedia layanan pendidikan inklusi, serta sekolah lain yang tidak ditunjuk pemerintah menjadi penyedia layanan pendidikan inklusi juga dapat menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. (e). Pasal 5, berisi ketentuan penyediaan sumber daya sekolah dalam



menerima anak yang yang memiliki kelainan dan kecerdasan serta bakat luar biasa. (f). Pasal 6, berisi jaminan terselenggaranya pendidikan inklusi oleh pemerintah kabupaten/kota serta bantuan sumberdaya bagi pendidikan inklusi oleh pemerintah . (g). Pasal 7, berisi ketentuan penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. (h). Pasal 8, berisi ketentuan mengenai kesesuaian antara prinsip-prinsip pembelajaran dengan karakteristik anak. (i). Pasal 9, berisi ketentuan mengenai penilaian dan ketentuan ujian serta ijazah yang akan diperoleh oleh anak yang mengikuti pendidikan inklusi sesuai dengan standar pendidikan. (j). Pasal 10, berisi mengenai ketentuan tenaga kependidikan pada layanan pendidikan inklusi, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan . (k). Pasal 11, berisi ketentuan bantuan profesional kepada sekolah yang memiliki layanan inklusi oleh pemerintah kabupaten/kota. (l). Pasal 12, berisi ketentuan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota. (m). Pasal 13, berisi ketentuan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi serta satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi. (n). Pasal 14, berisi ketentuan tentang sanksi terhadap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang terbukti melanggar ketentuan. (o). Pasal 15, berisi ketentuan waktu mulai berlakunya peraturan.

Selain UU dan Permendiknas diatas, pendidikan inklusi juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan inklusi yang berisi bahwa pendidikan inklusi diselenggarakan dan dikembangkan sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SM, dan SMK di setiap kabupaten/kota.

Di dalam dunia Internasional peraturan mengenai pendidikan inklusi secara resmi muncul dari pernyataan Salamanca dan kerangka aksi UNESCO pada tahun 1994. Dengan adanya pernyataan Salamanca yang terangkum dalam kerangka aksi UNESCO tersebut membuat titik terang masa depan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Pada pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan inklusi di sekolah dasar ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu Kurikulum yang fleksibel untuk anak-anak yang memiliki kelainan dan keterbatasan mental di kelas reguler. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang ramah yang memungkinkan semua peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan nyaman walaupun pelaksanaan sekolah inklusi tidak semudah dibandingkan dengan sekolah umum.

Model-model pendidikan inklusi yang berlaku di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia terdiri atas beberapa macam model yaitu: (a). Kelas regular (Inklusi Penuh) Yaitu model pendidikan inklusi dimana anak yang berkebutuhan khusus dan anak normal belajar bersama sepanjang hari dikelas yang sama dan menggunakan kurikulum yang sama Kelas reguler

1. Bimbingan dan Konseling Multikulturnal
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Asesmen AK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial)
6. Metode & Teknik
7. Asesmen Pembelajaran di Era 4.0
8. Pendidikan Nasionalisasi dan Kultur Lokal Generasi Z
9. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
10. Media dan Inovasi Administrasi Keperguruan Tinggi



dengan Cluster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal dikelas reguler dalam kelompok khusus. (b). Kelas reguler dengan Pull Out Yaitu model pendidikan inklusi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar bersama di kelas yang sama, namun pada waktu tertentu anak yang berkebutuhan khusus ditarik dari kelas reguler tersebut untuk belajar dengan guru pendamping khususnya. (c). Kelas reguler Cluster dan Pull Out Yaitu model pendidikan inklusi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar bersama di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan pada waktu tertentu ditarik dari kelas reguler untuk belajar dengan guru pembimbing khususnya. (d). Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian Yaitu model pendidikan inklusi dimana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus yang berada di sekolah reguler, namun pada waktu tertentu dan bidang-bidang tertentu dapat belajar di kelas biasa yang sama dengan anak normal. (e). Kelas khusus penuh Yaitu model pendidikan inklusi belajar di ruang khusus sekolah reguler. Selain itu kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusi disederhanakan dan di improvisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak yang memiliki keterbatasan tersebut (Nabila, 2020).

Berikut ini adalah beberapa komponen kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah dasar pada layanan pendidikan inklusi, yaitu :

(a). Tujuan merupakan hal penting yang akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu tujuan kurikulum disesuaikan dengan tuntutan, kondisi dan kebutuhan. Pada umumnya tujuan kurikulum untuk anak yang memiliki keterbatasan disamakan dengan anak-anak yang reguler. Hanya saja proses pencapaian dari tujuan itu yang berbeda disesuaikan dengan kondisi anak. (b). Materi dan bahan ajar yang digunakan di sebuah sekolah tentunya mengandung materi-materi yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Untuk anak yang memiliki kemampuan diatas rata-rata dapat materi dapat ditambah dengan memberikan materi yang lebih dalam. Sedangkan bagi anak yang memiliki keterbatasan lainnya dapat dikurangi, diturunkan tingkat kesulitannya bahkan dikurangkan pada bagian tertentu secukupnya sesuai dengan kebutuhan anak. (c). Strategi pembelajaran adalah salah satu cara penyampaian materi dari bahan ajar yang ada guna mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu dikarenakan di dalam kelas strategi pembelajaran memungkinkan guru terlibat langsung berkomunikasi dengan anak, sehingga guru harus dapat membekali diri dengan pengetahuan mengenai karakteristik setiap anak. Hal ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental diperlakukan secara khusus dalam pembelajaran sesuai dengan keadaan anak tersebut sehingga anak yang normal maupun anak yang memiliki keterbatasan sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran. (d). Media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan pada strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran. Dengan adanya media diharapkan dapat merangsang anak dalam proses pembelajaran. Bagi anak dengan berbagai keterbatasan media pembelajaran

1. Bimbingan dan Konseling Multikulturnal
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Capaian SD
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Praktis-sosial)
6. Media Pembelajaran
7. Asesmen, Evaluasi, dan Penilaian PAK
8. Pendidikan Nasional dan Kebutuhan Generasi Z
9. Organisasi Berbasis Kearifan Lokal
10. Media dan Inovasi Administrasi Keorganisasian



merupakan alat bantu yang sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu guru sebaiknya sebelum pembelajaran menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. (e). Evaluasi kurikulum merupakan hal penting guna mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah pembelajaran. Anak –anak yang memiliki keterbatasan mental atau anak yang memiliki kesulitan dalam belajar yang belum mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal dapat dibantu dengan mengganti strategi, maupun media-media yang baru. Selain itu orang tua juga harus ikut berpartisipasi dan diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua guna mengontrol anak tersebut serta memotivasi anak-anak yang memiliki keterbatasan tersebut. Karena anak yang memiliki keterbatasan tentunya memerlukan dukungan lebih dari lingkungannya. Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan inklusi di sekolah dasar harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dari semua peserta didik. Untuk peserta didik yang mengikuti Kurikulum yang telah dikembangkan sesuai dengan standar nasional peserta didik wajib mengikuti ujian nasional (Nabila, 2020).

Adapun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi: (a). Sekolah inklusi harus mampu menjadikan dan mengelola kelas menjadi kelas yang hangat, dan mampu untuk menerima berbagai kekurangan, keanekaragaman dan mampu untuk menghargai berbagai perbedaan, dengan menerapkan Kurikulum pembelajaran yang interaktif. (b). Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi. (c). Pendidik harus mampu untuk bekerja sama dengan orang tua dalam proses pendidikan. (d). Kepala sekolah dan guru harus mendapatkan pelatihan tentang cara mengajar di sekolah inklusi. (e). Guru pembimbing khusus harus mendapatkan pelatihan khusus. (f). Penilaian yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memahami anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan disepakati oleh orang tua. (g). Mengenali hambatan-hambatan mengenai kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap pembelajaran ABK. (h). Pendidikan inklusi harus mengikutsertakan masyarakat untuk melaksanakan perencanaan, dan monitoring mutu pendidikan untuk semua anak (Nabila, 2020).

Pentingnya Pelatihan dan Pengembangan Profesional bagi Guru

Guru adalah faktor input utama dalam pendidikan dan menjadi perhatian utama dalam pendidikan inklusif karena perbedaan kebutuhan antara sekolah reguler dan inklusif. Dalam pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, kebutuhan guru meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011). Bukan hanya persoalan kebutuhan guru, tetapi juga peran guru yang bertambah dari biasanya. Dinyatakan dalam banyak literatur bahwa akan berkebutuhan khusus memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan dengan siswa reguler. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dan pelayanan khusus yang memerlukan kompetensi tambahan bagi guru agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan bagi siswa terutama bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kompetensi guru pendidikan inklusif adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Xue, 2023).

Dan, pemerintah perlu menyediakan guru pembimbing khusus yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif. Guru pembimbing khusus memiliki peran strategis dalam membangun koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat, menyusun instrument assessment diagnostik, memberikan layanan individual kepada ABK, dan mendampingi guru reguler. (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011).

Keberagaman Siswa sebagai Tantangan dan Peluang

Pendidikan inklusif adalah model pendidikan di mana anak-Anak Berkebutuhan Khusus dan peserta didik reguler dapat belajar bersama di sekolah reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus mencakup anak-anak dengan berbagai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, kesulitan belajar, autisme, gangguan motorik, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011).

Pada penerimaan siswa baru dalam pendidikan inklusif, diperlukan alat assessment yang tepat dan melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, terapis, dokter, dan pekerja sosial untuk mengidentifikasi karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tujuannya adalah menyusun instrumen yang sesuai agar peserta didik dapat terdeteksi dan diberikan program belajar yang tepat. Namun, masih terdapat kendala dalam penerimaan siswa baru karena tidak semua sekolah dapat menerima semua karakteristik ABK, mungkin karena kurangnya guru pembimbing khusus dan kerjasama dengan pihak terkait (Andriyani, 2017).

Persepsi masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi tantangan dalam pendidikan inklusif. Sekolah reguler harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengakomodir perbedaan karakteristik ABK, tetapi masih ada keraguan dari orang tua mengenai kesiapan sekolah dalam menyediakan sarana, prasarana, dan guru yang dibutuhkan. Orang tua juga memiliki peran penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh persepsi positif masyarakat, sementara persepsi negatif dapat menjadi hambatan (Khamidulina, 2018).

Kesulitan dalam Menyesuaikan Kurikulum untuk Kebutuhan Siswa

Pendidikan inklusif yang efektif melibatkan penggabungan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak normal dalam pembelajaran. Pembelajaran ini membutuhkan penyesuaian dalam bahan ajar, metode, media, dana, pengelolaan kelas, dan lingkungan belajar. Guru menghadapi tantangan dalam melaksanakan pembelajaran jika kurikulum tidak diadaptasi. Selain itu, pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kemampuan, kecepatan belajar, kesulitan, dan minat belajar siswa. Anak-Anak Berkebutuhan Khusus tidak dipaksa untuk mencapai kompetensi yang di luar kemampuan mereka. Mereka juga tidak harus menunggu siswa lain yang lebih lambat. Siswa yang mengalami kegagalan dalam satu metode atau teknik

pembelajaran belum tentu mengalami kegagalan dalam metode atau teknik lain yang berbeda (Fitri, 2022).

Adaptasi kurikulum dimaksudkan agar siswa berkebutuhan khusus dapat terlayani dengan baik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Dari adaptasi kurikulum tersebut akan menghasilkan program pembelajaran individual. Pengelolaan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran, GPK, guru BK, dan wali kelas untuk memperoleh hasil yang optimal kondisi belajar (Ningrum, 2019). Harus ada kerjasama dari berbagai pihak demi terciptanya pendidikan yang dapat mengakomodir kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pembagian tugas dan kerjasama antara guru inti dan mendampingi guru di kelas inklusi membuat siswa merasa nyaman dan percaya diri berpartisipasi dalam proses pembelajaran (Budiarti, 2018).

Ada lima model pengembangan kurikulum adaptif untuk Anak Berkebutuhan Khusus, meliputi model eskalasi, model duplikasi, model modifikasi, model substitusi, dan model omisi (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011). Ada empat model kurikulum yang dapat digunakan dalam pendidikan inklusif, yaitu model eskalasi, model duplikasi, model modifikasi, dan model substitusi. Model eskalasi digunakan untuk siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau bakat istimewa. Model duplikasi mengacu pada penggunaan kurikulum standar nasional yang sama untuk siswa berkebutuhan khusus seperti siswa reguler. Model modifikasi melibatkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Model substitusi melibatkan penggantian materi kurikulum standar nasional dengan materi lain yang lebih sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti materi standar Nasional. (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011). Dari model pengembangan kurikulum tersebut, model modifikasi adalah yang paling umum digunakan sekolah inklusi (Prajalani, 2021).

Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Setiap karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus memiliki kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang dimodifikasi berdasarkan masing-masing karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (Azzahra et al, 2022). Dalam realitanya, sarana dan prasarana tersebut masih menjadi kendala karena belum memadai (Dewi et al, 2022). Sarana dan prasarana penting dalam Pendidikan inklusif.

Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan fasilitas yang berbeda. Sekolah harus siapkan sarana yang sesuai dengan peserta didiknya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat merancang fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus yakni: (a) Akses: Tata letak yang sederhana, mudah diakses, dan jelas, mudah dipahami oleh semua pengguna, area yang luas untuk kursi roda dan tongkat. Dan yang tak kalah penting adalah cara evakuasi yang tepat dan menjangkau pemikiran ABK. Pintu yang ergonomis

setidaknya selebar 90 cm, dengan pegangan yang mudah diakses, tidak disarankan pintu geser dan berat. (b) Ruang: ada jarak yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk bergerak bebas sehingga penataan furniture dan peralatan harus diperhatikan. (c) Kesadaran sensorik: Pencahayaan tidak menyebabkan silau, anti-silau, memadai akustik yang memadai, kontras visual dan tekstur untuk meningkatkan navigasi sensorik, dan pengurangan tingkat rangsangan negatif untuk menghindari rangsangan berlebihan. Keramik atau marmer mungkin tidak nyaman karena cenderung dingin. Disarankan untuk menggunakan dekorasi interaktif sebagai terapi pasif tapi tetap menyenangkan. (d) Fleksibilitas: pengaturan ruang kelas yang lebih fleksibel, disusun dengan kebutuhan belajar, diusahakan untuk diatur ulang pada untuk kegiatan yang berbeda. (e) Kenyamanan: suhu udara yang nyaman, ventilasi yang baik agar kadar oksigen dalam ruang mencukupi, membatasi gangguan kebisingan, peralatan medis dan fasilitas terapi, dan manajemen kebersihan terutama bagi anak dengan kekebalan tubuh yang rendah. (f) Keselamatan dan Keamanan: Jarak pandang yang memadai dan pengawasan yang ketat, terutama jika perilaku yang tidak dapat diterima kemungkinan besar terjadi dan aktivitas berisiko. Bahan untuk lapisan Kasur yang digunakan kuat. Struktur susunan harus tepat karena ABK seringkali tidak selalu dapat mengatur perilaku mereka, seperti tantrum dan sebagainya (Haryanto, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah upaya pemerintah yang diharapkan siap untuk menjadikan generasi penerus bangsa ini dapat menerima segala macam perbedaan dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Di banyak kota di Republik Indonesia, bermunculan sekolah-sekolah inklusi yang pelaksanaannya tersebar secara terpadu dengan sekolah dan pemerintah kota. Namun nyatanya masih sulit untuk memahami sekolah inklusi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu kendala tersebut adalah masih adanya masyarakat yang tidak menerima dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, selain itu masih terdapat disonansi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan inklusi, seperti kebutuhan akan akademisi yang berkualitas. Setiap pihak harus bersinergi dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya bersama untuk memahami konsep pendidikan tanpa diskriminasi. dalam hal ini, pemerintah harus lebih memperhatikan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi sehingga anak-anak berkebutuhan khusus akan menyalurkan keterampilan mereka. pemerintah hendaknya juga mensosialisasikan keberadaan sekolah inklusi agar keberadaannya dapat dipahami, dan juga masyarakat tidak meremehkan lembaga pendidikan inklusi bahwa anak inklusi juga bisa berprestasi seperti anak normal.

1. Bimbingan dan Konseling Multikultural
2. Best Practice Kelembagaan Lokal untuk Peningkatan Kualitas Layanan
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Berbasis Kearifan Lokal
5. Manajemen Pembelajaran Generasi Z (Pribadi-sosial, Akademik & Karakter)
6. Strategi, Model, dan Pendekatan PK
7. Peningkatan Nasionalisasi dan Kolaborasi Generasi Z
8. Organisasi Sekolah Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Inovasi Administrasi Kelembagaan



Landasan dan kebijakan bagi anak berkebutuhan khusus harus diimplementasikan dengan lebih baik lagi, agar berbagai permasalahan anak berkebutuhan khusus dapat teratasi dan yang terpenting anak berkebutuhan khusus akan terlayani sesuai dengan keinginannya. Hal ini sering terjadi karena pendidikan yang inklusif masih membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar nantinya anak berkebutuhan khusus dapat sangat mendapatkan layanan akademik yang sesuai dengan kondisinya dan dapat menghargai kenyataan keragaman dalam kehidupan di masyarakat sepenuhnya.

Jadi, Menurut pendapat saya pribadi kesimpulan mengenai peran pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui pendekatan inklusif, siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dapat belajar bersama dalam satu kelas, memperkaya pengalaman sosial dan akademik. Pendidikan inklusif juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengembangan potensi setiap siswa, meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap keberagaman, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif. Ke depannya, pengembangan pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu terus didorong melalui peningkatan pelatihan bagi guru, penyediaan sumber daya yang memadai, dan pembaharuan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif.

SARAN

Pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui pendekatan ini, setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung keberagaman, yang tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, tetapi juga menumbuhkan empati dan toleransi di antara siswa. Dengan penyesuaian kurikulum, pelatihan bagi guru, dan fasilitas yang ramah inklusif, pendidikan inklusif membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan adaptif. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan persepsi negatif, dukungan yang kuat dari berbagai pihak dapat memastikan penerapan pendidikan inklusif yang efektif di sekolah dasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyani, W. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Taman Muda Ibu Pawiyatan Yogyakarta. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, Vol. 6, No. 3, hal 307–315. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/plb/article/download/770/3/7329>
- Azzahra, I. M., Diana, R. R., Nirwana, E. S., Wiranata, Rz. R. S., & Andriani, K. M. (2022). Learning Facilities and Infrastructure Based on the Characteristics of Children with Special Needs in Inclusive Education. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 5, No. 2, hal 169-190. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-athfaal/article/view/14432>
- Budiarti, N. D., & Sugito, S. (2018). Implementation of Inclusive Education of Elementary Schools: A Case Study in Karangmojo Sub[1]District, Gunungkidul Regency. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*. Vol. 12, No. 2, hal 214– 223. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v12i2.8727>
- Dewi, P. S. D., Ujianti, P. R., & Magta, M. (2020). Penerapan Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak (Studi Kasus pada TK Rare Bali Shool). *Jurnal Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, hal 87–97. <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.441>
- Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farhan Alfikri, Nyayu Khodijah. Ermis Suryana. (2022) Analisis kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 6, hal 7964- 7965. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87455845/UAS>
- Fitri, A. Z. (2022). Inclusive Education Curriculum Management with Modification Humanistic Design. *Journal of Social Studies Education Research*. Vol. 13, No. 3, hal 150- 173. <https://doaj.org/article/008a79a8a5bb465fa8030f156b115b9c>
- Haryanto, V. V., Wardani, L. K., & Wagiri, F. (2023). How Interior Design Impacts Learning Performance for Children with Special Needs in Surabaya. *Kata*. Vol. 25, No. 00, hal 113-118. <http://kata.petra.ac.id/index.php/in/article/view/19599>
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. “Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.” Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, 2009.
- Khamidulina, Z. (2018). A Qualitative Study of Parental Perceptions of Inclusive Education in Kazakhstan: The View of Three. *Nugse Research in Education Journal*. Vol. 3, No. 2, hal 3–7. <http://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/3730>
- María Laura T Cossio et al., (2012). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Uma ética para quantos? <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Nabila, N. (2020). Analisis Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *IBTIDA'iy : Jurnal Prodi PGMI*. Vol. 5, No. 2, hal. 31-39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/ibtidaiy>

Ningrum, K. A., & Assjari, M. (2019). Inclusion Education, A Study and Critical Analysis With The Dimensions of Inclusion Index In SMPN 28 Surabaya. *Proceedings of the International Conference on Special Education*, hal 51–56. <https://zenodo.org/records/6906182>

Prajalani, Y. N. H., Sunardi, S., & Widyastono, H. (2021). Implementation of Adaptive Curriculum for Children with Special Needs in Inclusive Education Provider Schools in Surakarta. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 8, No. 10. hal 378-384. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3090>

Rista D., & Wiranata I. H., (2024). Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis. *Jurnal Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)*. Jilid 7. Hal 1216-1227. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/5318>

Subagyo, J. (1991). *Metode Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta

Sugiyono, (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-12, Bandung : Alfabet

Xue, R., Chai, H., Yao, L., & Fu, W. (2023). The influence of School Inclusive Education Climate on Physical Education Teachers' Inclusive Education Competency: The Mediating Role of Teachers' Agency. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1079853>